

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

S. Endang Prasetyawati ¹⁾, Okta Anita ²⁾, Mira Silviana Sintia Putri ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

s.endang@ubl.ac.id ¹⁾, okta.anita@ubl.ac.id ²⁾, mirassp730@gmail.com ³⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 30 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun, juga meningkatkan insiden pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pelecehan seksual di Indonesia. Studi ini menekankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif bagi ABH, termasuk pemahaman psikologis, edukasi seksual yang sehat, peran keluarga dalam lingkungan yang mendukung, dan kontrol sosial. Analisis kasus nyata di Indonesia menyoroti kompleksitas situasi serta perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi ABH tanpa stigma masa lalu mereka sebagai mantan narapidana. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap ABH sebagai pelaku pelecehan seksual memerlukan pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh, menggabungkan penegakan hukum dan upaya mendukung agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan aman dan memperbaiki kehidupan mereka ke depannya.

Kata kunci: Pelecehan seksual, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Rehabilitasi, Perlindungan hukum, Perlindungan anak

Abstract

Technological advances have brought major changes to people's lives, however, they have also increased incidents of sexual abuse involving children as victims or perpetrators. This research highlights the legal protection of Children in Conflict with the Law (ABH) as perpetrators of sexual abuse in Indonesia. This study emphasizes the need for a comprehensive rehabilitation approach for ABH, including psychological understanding, healthy sexual education, the role of the family in a supportive environment, and control social. Analysis of real cases in Indonesia highlights the complexity of the situation as well as the need for a more holistic approach to ensure a better future for ABH without the stigma of their past as ex-convicts. In conclusion, legal protection for ABH as perpetrators of sexual harassment requires a comprehensive rehabilitation approach, combining law enforcement and support efforts so that they can return to society safely and improve their lives in the future.

Keywords: Sexual harassment, Children in conflict with the law (ABH), Rehabilitation, Legal protection, Child protection

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah memberikan pengaruh perubahan bagi masyarakat, baik secara positif maupun negative (Munti and Syaifuddin 2020). Kemajuan teknologi mempermudah dan memperlancar komunikasi antarnegara, sehingga pengaruh budaya asing lebih mudah dirasakan. Dampak yang paling nyata terlihat pada budaya, moral, dan struktur sosial masyarakat secara umum, terutama pada generasi muda dan bahkan anak-anak. Belakangan ini, banyak kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Pelecehan seksual mencakup semua bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan oleh satu pihak dan tidak diinginkan oleh korbannya. Pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku kini menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Kasus-kasus ini sering kali mengejutkan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi anak tersebut dan korban yang terlibat.

Anak yang berhadapan dengan hukum, atau biasa disebut ABH, adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum. Ini mencakup anak yang menjadi korban, pelaku, atau saksi tindak pidana. Definisi ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur seluruh proses penyelesaian perkara ABH, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman.

Jika proses penanganan ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) tidak dilakukan dengan baik dan benar, serta tidak berfokus pada upaya memenuhi hak anak demi kepentingan terbaik bagi mereka, masa depan peradaban manusia akan terancam. Anak-anak, sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan, akan mengalami kerugian terhadap kepentingan terbaik mereka.

Perlindungan hukum bagi ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang menjadi pelaku pelecehan seksual sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi yang sesuai. Dalam kasus ini, ABH tidak hanya berperan sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana. Ketika anak telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, setelah menjalani proses hukum dan kembali ke masyarakat, mereka harus terbebas dari stigma atau label mantan narapidana. Hal ini penting agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi dan mereka memiliki masa depan yang cerah.

Anak-anak sering menjadi korban pelecehan seksual karena ketidakberdayaan dan ketergantungan mereka pada orang dewasa. Namun, ada situasi di mana anak-anak juga dapat menjadi pelaku, terutama jika mereka sebelumnya mengalami pelecehan seksual, terpapar konten seksual yang tidak pantas, atau mengalami gangguan perkembangan. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di sekitar mereka. Lingkungan keluarga, teman sebaya, dan media berperan dalam membentuk pemahaman anak tentang seksualitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus melibatkan pendekatan yang mendidik dan membimbing anak-anak tentang batasan perilaku yang sesuai.

Anak pelaku pencabulan atau pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka melanggar norma, hukum, dan sosial yang berlaku. Mereka bahkan telah melakukan kejahatan seksual, terutama jika disertai dengan tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan terhadap korban.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 4.885 kasus pelanggaran hak anak, meningkat dibandingkan dengan 4.579 kasus pada tahun 2017. Ketua KPAI Susanto menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) menduduki peringkat pertama dengan 1.434 kasus, diikuti oleh kasus terkait keluarga dan pekerja sosial alternatif sebanyak 857 kasus. Selanjutnya, terdapat 679 kasus pornografi dan siber, 451 kasus terkait pendidikan, 364 kasus kesehatan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza), serta 329 kasus trafficking dan eksploitasi anak. Kasus ABH sebagian besar melibatkan kekerasan seksual, dengan pelaku laki-laki berjumlah 103 anak dan pelaku perempuan sebanyak 58 anak sepanjang tahun 2018.

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya merupakan kehendak mereka sendiri. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual mencakup pelecehan, sodomi, pencabulan, bahkan pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur. Idealnya, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak sebaiknya dianggap sebagai kesalahan dalam bertindak, bukan sebagai tindakan kriminal. Mereka memerlukan rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Anak-anak memerlukan perlindungan hukum dan sosial.

Secara umum, perlindungan hukum bagi anak berarti upaya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (hak-hak dan kebebasan fundamental anak) serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Pengertian perlindungan anak ini sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Namun, dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) sebagai pelaku, perlindungan hukum yang diberikan seringkali berbeda. Hal ini karena perbedaan status hukum dan tanggung jawab antara ABH dan orang dewasa. Ketika ABH melakukan tindak pidana pelecehan seksual, penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya mempertimbangkan hukuman, tetapi juga upaya rehabilitasi.

Kecenderungan seksual yang tidak sehat dapat diubah melalui terapi dan dukungan yang sesuai. Saat ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual, pendekatan hukum yang efektif adalah yang mendukung rehabilitasi anak sambil tetap memperhatikan keamanan masyarakat.

Pendekatan ini memiliki beberapa aspek krusial. Dimulai dari pendekatan psikologis dan terapeutik yang meneliti penyebab perilaku mereka, membantu mereka memahami dampak tindakan mereka, serta mencegah perilaku tersebut berulang. Selanjutnya, pendekatan pendidikan dan kesadaran juga penting. Pendidikan tentang seksualitas yang sehat dan pemahaman yang lebih baik tentang persetujuan dapat membantu mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan seksual juga bisa menjadi faktor pencegah.

Langkah berikutnya adalah intervensi keluarga, yang melibatkan keluarga ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) dalam proses rehabilitasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku anak tersebut. Pendekatan terakhir adalah kontrol sosial dan pengawasan. Dalam beberapa situasi, pengawasan yang lebih ketat dan bahkan tindakan penjara mungkin diperlukan untuk menjaga masyarakat dari risiko terulangnya perilaku tersebut.

Di Bali, seorang gadis berusia 17 tahun diperkosa oleh dua remaja berusia 17 dan 15 tahun secara bergantian. Di Rokan Hulu, seorang gadis berusia 15 tahun diperkosa oleh dua remaja berusia 14 tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur juga dapat melakukan pelecehan seksual terhadap rekan sebaya mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku telah meningkat. Ini pasti merupakan bahaya yang harus ditangani segera. Menurut putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk, yang mengidentifikasi anak sebagai pelaku dalam kasus pelecehan seksual, Bermula ketika anak pelaku menyapa korban ketika dia pulang dari warung pada Selasa, 26 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 Wib. Kemudian, dia meminta nomor handphone korban dan mereka berbicara menggunakan aplikasi WhatsApp. Pada malam takbiran pada 28 Juni 2023, anak pelaku mengajak anak korban untuk jalan-jalan. Pada pukul 12.00 pada 4 Juli 2023, anak pelaku menjemput anak korban ke rumahnya dengan sepeda motor, dan mereka duduk di ruang tamu sambil bermain handphone. Pada saat itu, anak korban melihat anak pelaku menggunakan handphonenya.

Sekitar pukul 13.00, anak pelaku memanggil anak korban untuk tidur di kasur ruang tamu dan meminta anak korban untuk tidur bersamanya. Kemudian, anak pelaku mencium anak korban dan mengatakan bahwa dia ingin berhubungan badan dengannya, meskipun anak korban sempat menolak ajakan itu. Namun, anak pelaku terus memaksa anak korban untuk melakukannya.

Kemudian, anak pelaku menyuruh anak korban berbaring, dan kemudian dengan menggoyangkan dan memaju mundurkan alat kelaminnya, anak pelaku mencium bibir dan memegang payudara anak korban. Setelah sekitar lima menit, anak pelaku mencabut alat kelaminnya dan pergi ke kamar mandi, langsung memakai celana anak korban. Setelah itu, mereka kembali duduk di kursi sambil memainkan ponsel mereka. Sekitar pukul 16.00 WIB, anak korban diantar pulang oleh anak pelaku hingga di depan gang rumahnya.

Pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 WIB, anak pelaku menghubungi anak korban lagi dan mengajaknya untuk main ke rumahnya. Setelah menjemput anak korban, mereka berdua pergi ke rumahnya untuk bermain. Sampai di rumah, anak korban hanya melihat anak pelaku dan dia duduk-duduk sambil bermain handphone. Setelah makan siang, anak pelaku mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya sekitar jam 14.00 WIB.

Setelah itu, terjadi hubungan seksual di mana pelaku membuka celana panjang dan celana dalam korban serta bibirnya. Kemudian, dengan posisi korban di atas dan pelaku di bawah, pelaku mencium bibir korban. Setelah lima menit, pelaku menggoyangkan dan memaju-mundurkan alat kelamin korban, dan mereka hanya tidur sambil bermain. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib anak korban dijemput lagi oleh anak pelaku dan mereka pun jalan sambil muter-muter lalu sekitar pukul 15.30 Wib anak korban dan anak pelaku sampai dirumahnya mereka pun duduk-duduk sambil main handphone dan makan. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib ada dua orang kakak perempuan anak pelaku pulang dari bekerja dan anak korban pun langsung bersalaman dengan kakaknya. Dan sekitar pukul 18.30 Wib satu kakak dari anak pelaku keluar dari rumah dan yang satunya masih berada didalam kamar.

Lalu sekitar pukul 22.00 Wib anak pelaku mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi dan akhirnya terjadilah persetubuhan yang mana pelaku mencium bibir anak korban sambil memegang payudara anak korban, dan posisi anak korban terlentang anak pelaku diatas kemudian anak pelaku memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban dengan cara memaju-mundurkan alat kelaminya dan sekitar kurang lebih lima menit anak pelaku mencabut alat kelaminya dan keluar cairan putih (sperma) dari alat kelamin anak pelaku, kemudian anak pelaku langsung mengambil baju yang ada disamping dan anak pelaku langsung mengeluarkan cairan tersebut dan mengelap menggunakan baju tersebut.

Setelah itu, mereka keluar sambil berjalan-jalan, dan sekitar pukul 05.00 WIB anak korban dan anak pelaku kembali ke rumah anak pelaku. Mereka berbicara sambil duduk-duduk. Sekitar pukul 09.00 WIB, kakak pelaku pamit untuk keluar, dan anak korban masih tidur di kasur ruang tamu. Anak pelaku membuka pintu, dan orang tua dan paman anak korban datang. Kemudian orang tua anak korban memanggil nenek dari anak pelaku setelah kumpul ada nenek anak pelaku, ada bhabinkamtibmas kemudian berembuk dan tidak ada titik temu akhirnya datang dari pihak kepolisian.

Keluarga anak korban kemudian pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Tanjung Karang Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dan mengamankan perbuatan anak.

Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang dan konteks dari perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Perlindungan hukum terhadap ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus diperhatikan, karena ABH memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti orang dewasa. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap ABH sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual masih belum optimal.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelecehan seksual adalah isu yang kompleks dan menantang. Sementara di satu sisi, anak-anak memerlukan pembinaan dan rehabilitasi untuk mengubah perilaku mereka, di sisi lain, hak-hak mereka sebagai anak juga harus dipertimbangkan, termasuk hak atas pendidikan, privasi, dan perlakuan yang adil (Kemal 2023).

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengangkat, meneliti, dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Anak di Bawah Umur (ABH) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)."

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

1. Apakah faktor-faktor penyebab anak di bawah umur ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) sebagai pelaku Tindak pidana Pelecehan seksual (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk).

Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada usia ini, pola pikir mereka yang belum stabil membuat mereka sangat mudah terpengaruh. Sebagai akibatnya, banyak di antara mereka yang kurang memahami perilaku yang sesuai, sehingga terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual, intimidasi, penggunaan narkoba, pencurian, atau pelanggaran hukum lainnya.

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan seksual yang tidak diinginkan. Ketika tindak pidana pelecehan seksual dilakukan oleh anak di bawah umur, itu menjadi isu kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Berdasarkan hasil penelitian wawancara pada tanggal 1 Desember 2023 dengan Bapak Aipda Agung Erlan Julianto S.H., M.H., yang merupakan penyidik di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, faktor penyebab pelaku

melakukan tindak pidana pelecehan seksual terbagi menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal: Adapun yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual disebabkan oleh faktor Internal pelaku, yakni:
 - a) Daya Emosional: Anak yang belum dewasa didefinisikan sebagai mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum menikah. Dalam konteks ini, pelaku adalah seorang anak yang berusia 16 tahun. Oleh karena itu, pada usia tersebut, anak belum memiliki kematangan untuk mengontrol emosinya atau menahan keinginan biologisnya. Kekurangan ini dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang karena anak belum mampu mengelola emosinya dengan baik.
 - b) Usia: Dalam konteks kasus ini, anak pelaku yang berusia 16 tahun menghadapi masa yang sangat rawan. Pada periode ini, seorang anak merasa sangat ingin mengetahui segala hal, dan dalam fase pertumbuhannya, sikap dan keadaan mentalnya belum stabil. Hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak pantas.
- b. Faktor Eksternal: Adapun yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual disebabkan oleh faktor Eksternal pelaku, yakni:
 - a) Faktor Pendidikan: Pendidikan memiliki signifikansi besar dalam kehidupan seseorang, karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, seseorang akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang batasan-batasan yang harus dipegang, tanggung jawab, dan kemampuan untuk bersikap kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus ini, pelaku adalah seorang anak yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena masih berada pada tingkat pendidikan SMP, ia mungkin belum sepenuhnya memahami batasan-batasan yang harus dipegang atau memiliki kesadaran yang cukup mengenai kekerasan seksual. Pelaku menyatakan bahwa ia tidak menerima pendidikan tentang kekerasan dan pelecehan seksual di sekolahnya.
 - b) Faktor Lingkungan: Lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan awal yang diterima terutama terhadap seorang anak, dalam kasus ini, pelaku mengatakan bahwa ia selalu melakukan hubungan intim tersebut di rumah kakeknya. Ketika dalam konsisi kosong, sehingga ia dapat melancarkan aksinya tersebut. Dengan keterangan yang diberikan pelaku tersebut menggambarkan bahwa kondisi lingkungan di lingkup keluarganya yang kurang pengawasan terhadap segala tindakan yang dilakukan pelaku. Dalam kata lain pelaku memiliki lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan si pelaku.
 - c) Faktor Internet: Penyalahgunaan internet memiliki dampak besar terhadap pola pikir anak-anak. Pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet masih kurang, karena tidak semua orang tua

memahami sepenuhnya tentang internet itu sendiri. Kemudahan akses internet dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yang memiliki perilaku menyimpang untuk mengakses konten-konten pornografi, yang dapat menyebabkan dampak negatif yang serius. Bahkan, anak-anak bisa melakukan tindakan nekat dengan meniru adegan yang mereka lihat dari konten pornografi tanpa mempertimbangkan konsekuensi masa depannya.

Kemudian penulis Selanjutnya melakukan penelitian guna mengetahui lebih lanjut apa saja faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan padahari Senin Tanggal 11 Desember 2023 dengan Ibu Maimuri Karim, S.H. selaku Jaksa Muda dengan Nip 19870101 pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Adapun yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

- a. Faktor Agama: Apabila seorang taat melaksanakan ibadahnya secara benar, tentu saja hal ini akan dapat membentenginya dari perbuatan kejahatan terlebih lagi melakukan pelecehan seksual, karena setiap ajaran agama pastilah mengajarkan para pemeluknya agar jangan sampai melakukan kejahatan apalagi memperturutkan hawa nafsunya dalam hal melakukan zina, maka dari itu peran agama sangatlah penting untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa perilaku yang mendekati zina itu perbuatan dosa.
- b. Faktor Pengawasan Orang tua: Orang tua merupakan sosok yang mengemban tanggung jawab dalam kehidupan anak-anaknya, terutama pada saat anaknya masih dalam rentang usia dini. Orang tua merupakan pasangan yang bertanggung jawab dalam memenuhi semua kebutuhan anaknya, baik fisik maupun psikis. Kesehatan fisik dan psikis pada anak akan mendukung berbagai aktivitas mereka. Dalam kasus pelecehan seksual oleh anak terhadap anak ini pengawasan yang kurang dari orang tua merupakan salah satu penyebabnya. Orang tua jarang memiliki waktu untuk menjalin komunikasi dengan anak. Orang tua tidak tahu dengan siapa anak nya berteman, apa yang dialami dan apa masalah yang anak hadapi. Orang tua merasa cukup dan aman dengan memasukkan anaknya ke sekolah yang ternama, padahal orang tua merupakan pendidik utama di rumah.

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2023 dengan Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H., selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan Nip 197711282002122002, Adapun perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di uraikan sebagai berikut:

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa: “pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus - menerus demi terlindunginya hak-hak anak”.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak Berdasarkan asas-asas yaitu;

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

- a) Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
- b) Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- c) Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapat perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a) Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b) Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini.

- c) Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat.
- d) Dalam melindungi anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa.

Jenis pemidanaan anak tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Sebelum dihapuskannya Pasal 45 KUHP, hakim dapat memberikan Putusan secara alternatif yaitu:

- a) Dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana.
- b) Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk di didik sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana.
- c) Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat *ultimum remedium*. Penjatuhan pidana bagi anak diberikan apabila kejahatan yang dilakukan sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat. Masyarakat menganggap kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditolerir dan merugikan banyak orang. Hakim dapat menerapkan Pasal 47 ayat (1,2, dan 3) KUHP apabila hakim memang harus menjatuhkan pidana kepada anak yang telah melakukan tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana tidak hanya diterapkan kepada orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan kepada anak apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi anak. Penerapan sanksi pidana ini terjadi apabila kejahatan yang dilakukan berupa suatu tindakan pelecehan seksual. Anak yang melakukan pelecehan seksual, secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang. Mengatasi hal tersebut maka digunakanlah Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan mengenai larangan kepada Setiap orang untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan serta serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Bagi Setiap orang yang diketahui telah melanggar Pasal 76 E tersebut akan dikenakan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 15 tahun dan akan dikenakan denda paling banyak sebesar lima milyar rupiah. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut adalah orang tua, wali, pendidik, dan pengasuh anak maka pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun

apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak sebagai dasar acuan dalam perlindungan hak terhadap anak. Upaya diversifikasi yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk implementasi dari keadilan *restorative (Restorative Justice)* guna untuk melindungi hak-hak pada anak yang berkonflik dengan hukum. Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversifikasi adalah perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial seperti sebelumnya.

Diversifikasi pada anak pelaku pelecehan seksual tidak dapat diupayakan dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah, dimana hal tersebut sesuai dalam ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pada Pasal yang dilanggar oleh anak sebagai pelaku pelecehan seksual maka Putusan berupa diversifikasi tidak dapat diupayakan oleh hakim, dan sanksi yang diberikan berupa sanksi tindakan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan pidana Anak.

Pada kasus pelecehan seksual ini, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup. Meskipun hak-hak anak telah terpenuhi akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tidak dapat diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi dapat diupayakan apabila masa pidananya maksimal 7 tahun sedangkan dalam kasus pelecehan seksual dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun. Apabila diversifikasi tidak dapat diupayakan, maka anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak.

Dengan tetap memperhatikan hak-hak anak tersebut guna memastikan perlindungan hukum yang tepat bagi si anak, maka Majelis Hakim memutuskan di dalam Putusan Nomor 42Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk, oleh

karena itu, menjatuhkan pidana kepada Anak, dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung di Masgar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Pelatihan Kerja di Kantor Bapas Kota Bandar Lampung selama 3 (tiga) bulan.

Demikian Majelis Hakim memutuskan dengan mempertimbangkan hak hak anak dan diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023 oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga dengan dibantu oleh Des Elina, S. H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Mery Elfa, S.H., sebagai sebagai Penuntut Umum di hadapan Anak, Penasihat Hukum, orang tua Anak serta Bapas.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Saran

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga yaitu penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir, penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa, pada kasus pelecehan seksual baik korban maupun pelaku harus dirahasiakan guna mencegah terjadinya labelisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum untuk memenuhi seluruh hak-haknya.

B. Saran

1. Kepada orangtua disarankan untuk lebih memperhatikan segala kegiatan dan juga aktivitas anak. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Penggunaan gadget pada anak harus dalam pengawasan orangtua.
2. Kepada Penegak Hukum, Hakim dalam memberikan Putusannya harus pula mempertimbangkan kondisi anak sebagai pelaku kejahatan, mengenai kesanggupan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan sistem peradilan anak yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemal, Muhammad Afif. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SODOMI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Kng)."
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Andi Dipo Dalam. 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak*, Unhas Repository, Makassar.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

- Luh Komang Ary dan I Nengah Suharta. 2000. *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. Ojs Unud Library. Bali.
- M. Rizky Fadillah. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan di Kota Banjarmasin*. Elib Uniska. Banjarmasin.
- Munti, Novi Yona Sidratul, and Dwi Asril Syaifuddin. 2020. "Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4(2): 1805–1975.
- Mohammad Bravo Swastikara. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum*. Unsri Library. Palembang.
- Nyi R. Irmayani. 2019. *Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kalimantan, Volume 8 (3).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Anak di Dalam Rumah Tahanan Kepolisian
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial Anak.
- Pompe dalam P.A.F Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana indonesia, Cetakan Keempat* PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Risna Sidabutar dan Suhatrizal. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014/PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah, Penegakan Hukum, Medan.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Tiffany Stella Watulingas. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak*. Jurnal Lex crimen. Volume 9 Nomor.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan pidana.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.
- Wahyudi Sulaiman. 2019. *Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak pidana Pelecehan Seksual*. Unhas Repository, Makassar.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.